



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 076 TAHUN 2009

TENTANG

Persetujuan Pendirian / Ijin Operasional Raudhatul Athfal (RA)
dan Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen
Agama Kabupaten Nunukan

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NUNUKAN

- Menimbang** :
- a. bahwa pendirian Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah swasta harus memberikan jaminan bagi peserta didik untuk mendapatkan pelayanan dan standar yang sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah perlu mendapat evaluasi, penilaian kelayakan dan pembinaan selaras dan serasi dengan kebijakan pendidikan nasional;
 - c. bahwa dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Nunukan sebagai wujud pembinaan;
 - d. bahwa Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan / ijin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 55 Th. 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 472 Tahun 1997 tentang Status Madrasah swasta dan jenjang dasar dan menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam;
8. Keputusan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan :

1. Surat Kepala RA Nur Izzah Nomor : 012/YA/RA-NNK/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal Permohonan Surat Ijin Operasional
2. Surat MI Raudhatul Tarbiyah Nomor : 002/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 perihal Permohonan Surat Ijin Operasional Sekolah
3. Hasil Penilaian Tim Supervisi RA dan MI tanggal 30 Juli 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) DAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NUNUKAN.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Ibtidaiyah Terdaftar diberi Nomor Statistik Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini tidak dapat memenuhi syarat yang dipersyaratkan selama 3 (tiga) tahun maka keputusan ini akan ditinjau ulang;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nunukan
Pada Tanggal : 2 September 2009

KEPALA KANTOR DEPARTMEN AGAMA
NUNUKAN



Tembusan

1. Sekjen Departemen Agama RI Jakarta
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
3. Irjen Departemen Agama RI Jakarta
4. Direktorat Pendidikan Madrasah RI Jakarta
5. Ka. Kanwil Dep. Agama Propinsi Kaltim di Samarinda
6. Kepala RA Nur Izzah
7. Kepala MI Raodhatut Tarbiyah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 076 TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN/IN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHAL (RA) DAN MADRASAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN NUNUKAN

No	Nama R.A/Madrash	Alamat	Nomor Statistik	Nomor Pajam	Ket
01.	R.A Nur Izzah	Di. Menunggai Bhakti RT.011 Nek Timur Nunukan	101.2.64.05.01.0004	Kd.16.04.3/PP.02.1/RS6/2009	Terdahar
02	MD Rashedau Tarhyah	Di. Menunggai Bhakti RT.19 Nek Timur Nunukan	111.2.64.05.01.0009	Kd.16.04.3/PP.02.1/RS7/2009	Terdahar

Ditujukan di : Nunukan
Pada Tanggal : 2 September 2009
Kepala Kantor Departemen Agama
KABUPATEN NUNUKAN

NUNUKAN : 0630518 199203 1 002